

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RADEN MATTATHER JAMBI**

**Ivan Fauzani Raharja**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: ivanfauzani007@gmail.com

**ABSTRAK**

Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk ke dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sebagian limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan sebagian lagi termasuk kategori infeksius. Berkaitan dengan masalah pengelolaan limbah RSUD Raden Mattaher Jambi, kementerian lingkungan hidup memberikan label hitam pada tahun 2014 artinya dalam pengelolaan limbahnya sangat buruk dan hal itu dapat berdampak pengenaan sanksi administrasi yang akan diterima oleh RSUD Raden Mattaher Jambi. Menurut Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun "Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan: a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya pengelolaan limbah rumah sakit harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. apabila hal tersebut tidak diterapkan maka pemerintah berhak mengenakan sanksi administrasi terhadap masalah tersebut baik itu berupa pencabutan izin sementara ataupun bentuk lain yang telah ditetapkan.

**Keywords: Pengelolaan Limbah, Sanksi Administrasi**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan sampah padat medis dan non medis rumah sakit sangat dibutuhkan bagi kenyamanan dan kebersihan lingkungan rumah sakit, karena dapat mencegah timbulnya masalah kesehatan. Keberhasilan sistem pengelolaan sampah padat berkaitan erat dengan prosedur tetap yang dimiliki oleh rumah sakit yang bersangkutan sebagai acuan dari pengelolaan sampah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk ke dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sebagian limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan sebagian lagi termasuk kategori infeksius. Limbah medis berbahaya yang berupa limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat, limbah *genotoxic* dan wadah bertekanan masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Sedangkan limbah infeksius merupakan limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Limbah infeksius biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah,

---

---

perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan beresiko terhadap penularan penyakit. Beberapa resiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan rumah sakit antara lain: penyakit menular (hepatitis, diare, campak, AIDS, influenza), bahaya radiasi (kanker, kelainan organ genetik) dan resiko bahaya kimia.

Sampah dan limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Secara umum sampah dan limbah rumah sakit dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sampah atau limbah klinis dan non klinis baik padat maupun cair.

Rumah sakit yang akhir-akhir ini mendapat sorotan mengenai pengelolaan limbahnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, yang dinilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari rumah sakit tersebut. Hal ini diperkuat dari fakta awal yang didapatkan oleh penulis melalui salah satu staf instalasi sanitasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Sari Banun A.Md.K.L mengatakan bahwa program perbaikan instalasi pengelolaan limbah dicanangkan dari tahun 2010-2015.

Tidak berhenti disitu juga tercatat hingga tahun 2015 ternyata IPAL RSUD Raden Mattaher Jambi belum memiliki izin resmi. Hal ini terbukti saat BLHD Propinsi Jambi melakukan pengecekan terhadap IPALnya yang sudah cukup baik namun malah tidak berizin. Bahkan karena adanya pembangunan gedung baru yang telah berjalan sejak tahun 2014 maka perlu perubahan pada dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang saat ini dimiliki RSUD Raden Mattaher Jambi hanya dokumen UKL dan UPL dan belum memiliki Dokumen AMDAL. Mereka baru mengurus AMDAL tahun 2015.

Jika masalah ini dibiarkan terus menerus maka dampaknya akan semakin besar terutama kepada orang-orang yang berada disekitar Rumah Sakit baik pasien, tenaga medis, maupun warga yang berada disekitar Rumah Sakit tersebut. Untuk itu perlu adanya tindakan pemerintah terkait masalah tersebut dengan menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 54 ayat 5 dijelaskan bahwa “dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda dan pencabutan izin”.

Mengenai sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi termasuk ke dalam pelanggaran kerusakan lingkungan hidup karena RSUD Raden Mattaher Jambi dalam melakukan pengelolaan limbah B3 tidak sesuai aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan masalah pengelolaan limbah RSUD Raden Mattaher Jambi, kementerian lingkungan hidup memberikan label hitam pada tahun 2014 artinya dalam pengelolaan limbahnya sangat buruk dan hal itu dapat berdampak penenaan sanksi administrasi yang diterima oleh RSUD Raden Mattaher Jambi.

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jambi dalam hal ini berwenang dalam pengambilan tindakan terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah

---

---

Raden Mattaher Jambi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya pengelolaan limbah rumah sakit harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. apabila hal tersebut tidak diterapkan maka pemerintah berhak mengenakan sanksi administrasi terhadap masalah tersebut baik itu berupa pencabutan izin sementara ataupun bentuk lain yang telah ditetapkan.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kondisi Empirik Pengolahan Limbah di RSUD Raden Mattaher Jambi?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi?

### **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- b. Untuk memberikan rekomendasi tentang upaya efektivikasi sanksi administrasi dalam pelanggaran pengelolaan limbah berbahaya.

#### **Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya mengenai penegakan sanksi administrasi pengelolaan limbah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

1. Lokasi Penelitian: Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi khususnya di bagian sanitasi rumah sakit tersebut untuk memperoleh fakta awal dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengambil data laporan pengumpulan bahan dan keterangan mengenai pengelolaan limbah RSUD Raden Mattaher Jambi pada kantor BLHD Propinsi Jambi dan data dokumen evaluasi lingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi pada BLH Kota Jambi sebagai sumber informasi.
2. Tipe Penelitian: Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, karena dalam penelitian ini penulis mencoba menyoroti bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, serta apakah dalam pengelolaan limbahnya tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (*dassollen dassein*).
3. Pengumpulan dan Analisis Data: analisis data secara kualitatif dan menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan mengenai penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah terhadap pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Empirik Pengolahan Limbah di RSUD Raden Mattaher Jambi

Kementerian Lingkungan Hidup memberikan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Hitam pada tahun 2014 terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi. Hal ini telah dibuktikan atas pengumpulan data oleh BLHD Propinsi Jambi pada tanggal 29 Juni–1 Juli 2015 untuk memperjelas bahwa PROPER yang diterima RSUD Raden Mattaher Jambi dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut sesuai dengan temuan di lapangan dan dapat ditindaklanjuti pada tahun 2015. Sebelumnya pada tahun 2012-2013 RSUD Raden Mattaher Jambi telah Mendapat PROPER Merah. Itu artinya sudah ada penegakan sanksi administrasi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada RSUD Raden Mattaher Jambi. Hal ini berdasarkan pada data:

1. RSUD Raden Mattaher Jambi tidak mempunyai izin pengolahan limbah B3 (limbah medis) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan *incenerator* yang baru.
2. Abu *incenerator* yang dihasilkan disimpan di tempat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama di dalam pengemasan, simbol, dan label.
3. Ditemukan limbah B3 (limbah medis berupa jarum suntik) yang masih dicampur ke dalam limbah domestik dan dibuang ke lingkungan.
4. RSUD Raden Mattaher belum melakukan pemasangan *sampling hole* pada genset kapasitas 1500 kVA sebagai upaya melakukan pengendalian pencemaran udara.
5. Tidak melakukan ukur debit air limbah karena kapasitas saluran terlalu luas.
6. Pada hasil pemeriksaan sampel air bersih pada bulan Desember 2014, air yang digunakan di RSUD Raden Mattaher Jambi, 20% nya belum memenuhi persyaratan karena dari 10 titik *sampling*, masih ada 2 titik yang kadar airnya melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Berikut hasil pengujian air bersih RSUD Raden Mattaher Jambi pada tabel di bawah ini:
8. Kerusakan pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) domestik sehingga perlu adanya perbaikan.
9. IPAL lama yang dimiliki RSUD Raden Mattaher Jambi sudah tidak efektif untuk mengolah limbah cair, sehingga perlu dilaksanakan pengadaan IPAL baru.
10. *Incenerator* lama yang dimiliki RSUD Raden Mattaher Jambi sudah tidak layak pakai, sehingga perlu dilaksanakan pengadaan *incenerator* baru.
11. Dengan adanya kerusakan alat pengelolaan limbah tersebut, RSUD Raden Mattaher tidak segera melapor ke instansi terkait. Setelah dilakukan pergantian alat pengelolaan limbah yang baru juga terjadi hal yang serupa. Pihak RSUD Raden Mattaher Jambi tidak mengurus izin penggunaan IPAL dan *Incenerator* yang baru namun pengolahan limbah tetap dilakukan. Izin baru diurus setelah adanya pengecekan Tim Kementerian Lingkungan Hidup saat akan melakukan penilaian PROPER.
12. Pemeriksaan kualitas limbah cair.

Berdasarkan data-data diatas tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) Hitam pada tahun 2014. Hal ini telah dibuktikan atas pengumpulan data oleh BLHD Propinsi Jambi pada tanggal 29

---

Juni – 1 Juli 2015 untuk memperjelas bahwa PROPER yang diterima RSUD Raden Mattaher Jambi dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut sesuai dengan temuan di lapangan dan dapat ditindaklanjuti pada tahun 2015. Sebelumnya pada tahun 2012-2013 RSUD Raden Mattaher Jambi telah Mendapat PROPER Merah. Itu artinya sudah ada penegakan sanksi administrasi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada RSUD Raden Mattaher Jambi. hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 huruf a :

*Terhadap penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang ditetapkan sebagai peringkat merah dua kali untuk penilaian PROPER yang sama Menteri mengenakan sanksi administrasi.*

Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan dalam bentuk apa sanksi administrasi yang diberikan kepada RSUD Raden Mattaher Jambi terkait PROPER Merah yang diterima tersebut. Hanya saja saat tahun 2014 RSUD Raden Mattaher Jambi mendapat PROPER Hitam dari Kementerian Lingkungan Hidup karena terkait izin dokumen lingkungan yang belum direvisi dan belum adanya Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Berkaitan dengan hal tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan kegiatan wajib AMDAL.

Maka selanjutnya RSUD Raden Mattaher Jambi wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi selaku instansi yang berwenang atas penataan lingkungan hidup di Kota Jambi.

**Tabel 7. Pelanggaran Pengelolaan Limbah RSUD Raden Mattaher Jambi**

No	Jenis Pelanggaran Pengelolaan Limbah	Sanksi Administrasi
1.	Tidak Menyampaikan laporan. Dalam melakukan pengelolaan limbah, RSUD Raden Mattaher Jambi tidak menyampaikan laporan pencatatan limbah yang dicatat setiap hari dan harus dilaporkan pertriwulan.	Teguran tertulis
2.	Tidak memiliki label dan simbol limbah B3. Pada data yang didapat terbukti RSUD Raden Mattaher dalam pemasangan label dan simbol tidak sesuai. Hal itu sama saja dengan tidak memiliki label karena hal itu sudah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.	Teguran tertulis
3	Terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang. IPAL tidak bekerja maksimal karena ada kerusakan pada mesinnya. Mengenai pelaporan RSUD Raden Mattaher terkait masalah itu kepada BLH Kota Jambi baru terlaksana setelah pihak RSUD melakukan perbaikan di tahun 2015.	Teguran tertulis

4.	Terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi. <i>Incenerator</i> yang berjumlah 2 unit rusak berat tahun 2014 dan baru diperbaiki tahun 2015.	Teguran tertulis
5.	Tidak melakukan pencatatan debit harian. Dari penelitian yang dilakukan bahwa RSUD Raden Mattaher Jambi ternyata tidak melakukan pencatatan debit harian limbah cair. hal ini disampaikan langsung oleh pihak BLH Kota Jambi pada Bidang laboratorium.	Teguran tertulis
6.	Laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi. satu-satunya laboratorium pengujian yang telah terakreditasi hanya milik BLHD Propinsi Jambi sehingga pengujian tidak bisa dilakukan BLH Kota Jambi. selama ini pengujian dilakukan pada laboratorium BLHD Propinsi Jambi.	Teguran tertulis
7.	Tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara. RSUD Raden Mattaher Jambi tidak melakukan pemasangan <i>sampling hole</i> pada genset sebagai upaya pengendalian pencemaran udara sehingga alat tersebut tidak bekerja maksimal. kelalaian seperti ini dapat berakibat fatal apabila tidak segera ditindaklanjuti karena dampaknya dapat merusak lingkungan.	Paksaan pemerintah
8.	Membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3. Hal ini sesuai dengan pengumpulan data yang dilakukan BLHD Propinsi Jambi bahwa ditemukan limbah medis berupa jarum suntik dimana jarum suntik termasuk kategori limbah B3 dan di campur ke dalam limbah domestik lalu di buang ke lingkungan. hal ini sangat berbahaya mengingat jarum suntik bekas dapat menularkan penyakit sehingga harus di buang ke dalam pengolahan limbah B3.	Paksaan pemerintah

Sumber Data: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di Bidang Lingkungan Hidup.

Jika dikaji dari PROPER yang telah diperoleh RSUD Raden Mattaher Jambi, dua kali mendapat PROPER Merah yaitu tahun 2012-2013 dan PROPER Hitam satu kali yaitu tahun 2014 berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh berdasarkan kriteria penilaian PROPER Merah dan Hitam Berdasarkan kriteria penilaian PROPER tersebut maka RSUD Raden Mattaher mendapat sanksi administrasi dalam bentuk Teguran tertulis dan paksaan pemerintah yang mana telah sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat oleh RSUD Raden Mattaher Jambi.

### **Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.**

Sebelum membahas mengenai mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap pengelolaan limbah pada RSUD Raden Mattaher Jambi, sebaiknya harus diketahui terlebih

---

dahulu mengenai prosedur penerapan sanksi administrasi sebagai langkah awal untuk mekanisme penerapan sanksi administrasi.

Berikut prosedur penerapan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mekanisme penerapan sanksi administratif :

1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.

Dalam hal ini Walikota Jambi selaku pejabat administrasi kota jambi berwenang dalam menjalankan kewenangannya yang bersumber atas kewenangan delegasi menerapkan sanksi administrasi kepada RSUD Raden Mattaher Jambi, melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi selaku instansi yang mengelola lingkungan hidup di Kota Jambi. Berhak melaksanakan tugas penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup setelah adanya surat keputusan dari walikota yang berbentuk KTUN.

### 3. Ketetapan Penerapan Sanksi Administratif

Ketetapan penerapan sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif meliputi :

#### a. ketetapan bentuk hukum

Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

#### b. ketetapan substansi

Ketetapan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang:

- a). jenis dan peraturan yang dilanggar
- b). jenis sanksi yang diterapkan
- c). perintah yang harus dilaksanakan
- d). jangka waktu
- e). konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan dan
- f). hal-hal lain yang relevan

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan RSUD Raden Mattaher Jambi telah jelas jenis pelanggaran yang dilakukan namun sejauh ini sanksi yang diterapkan oleh instansi terkait belum jelas bahkan tidak diterapkan sehingga mengenai perintah yang harus dilaksanakan belum terlaksana.

#### c. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi

Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi : “Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya”.

d. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

RSUD Raden Mattaher telah melakukan upaya untuk melestarikan lingkungan dengan memperbaiki alat pengelolaan limbah dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3 yaitu CV. Surya Jaya Logam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi:

**a. Bertahap**

Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

**b. Bebas (tidak bertahap)**

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

**c. Kumulatif**

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana. Selanjutnya penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara.

Melihat dari fakta yang diketahui mengenai pelanggaran pengelolaan limbah yang dilakukan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum secara jelas. Yang jadi persoalannya sekarang ialah apakah sanksi tersebut telah benar-benar ditegakkan atau tidak. Dari informasi yang didapat bahwa penghentian sementara terhadap pembangunan gedung baru merupakan penerapan sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi. Namun mengapa tidak ada penerapan sanksi administrasi dari pemerintah daerah terkait

---

masalah ini. Status RSUD Raden Mattaher Jambi yang memang milik pemerintah daerah mungkin menjadi kendala mengapa sulit untuk menerapkan sanksi administrasi sehingga harus dari pusat yang menerapkannya. Mereka mungkin menganggap karena itu rumah sakit milik sendiri sehingga tidak perlu adanya tindak lanjut dari masalah tersebut.

Disinilah terjadi ketimpangan antara yang seharusnya (*dassollen*) dan kenyataannya (*dassein*) bahwa selama ini pemerintah daerah khususnya Kota Jambi tidak menegakkan sanksi administrasi tersebut. Seolah-olah pemerintah selama ini hanya menganggap masalah ini biasa saja padahal ini menyangkut lingkungan hidup dimana dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup didalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kondisi empirik, bentuk sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi belum ada, meski dalam peraturan perundang-undangan jelas tertulis mengenai bentuk sanksi administrasi terkait pengelolaan limbah.
2. Mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi melalui Penegakan PROPER Rumah Sakit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

### Saran

1. Dalam melakukan pengelolaan limbah, RSUD Raden Mattaher Jambi seharusnya memperhatikan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat membahayakan lingkungan hidup sehingga RSUD Raden Mattaher Jambi dapat memberikan pelayanan terbaik bagi kesehatan masyarakat.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini harus tegas segera mengambil tindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran terkait pengelolaan limbah RSUD Raden Mattaher Jambi terlepas dari status rumah sakit milik pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat fungsi rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu penerapan sanksi administrasi perlu dilakukan agar RSUD Raden Mattaher Jambi dapat lebih baik lagi dalam melakukan pengelolannya dan meminimalisir apabila telah terjadi pencemaran akibat kesalahan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar Bonas Silfa, "Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Sakit Dan Permasalahannya",  
Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- 
- Sukanto Satoto, *Hukum Dan Sanksi Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011, hal. 10.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI, Modul Peningkatan Kapasitas Dalam Pengelolaan Limbah Medis, Jakarta, 2013.
- Wiku Adisasmito, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- <http://ansharcaniago.wordpress.com/tag/pengendalian-infeksi/> di akses tanggal 12 Mei 2014.
- <http://harianjambi.com> diakses Rabu, 4 Februari 2015
- <http://patriotismemuda.blogspot.co.id/2013/12/makalah-perlindungan-hukumterhadap.html> diakses Tanggal 6 Oktober 2015.